



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 445/4064 /2019

TENTANG

PELAYANAN POLIKLINIK DIGESTIF  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit diupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan bedah digestif dengan membuka pelayanan poliklinik digestif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pelayanan Poliklinik Digestif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pelayanan Poliklinik Digestif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA :** Daftar Nama Petugas Pelayanan Poliklinik Digestif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- A. Dokter Penanggungjawab (DPJP) :**
1. dr. Cokorda Gede Partha, Sp.Bd
- B. Perawat Pelaksana :**
1. Luh Suarini, A.Md.Kep
2. Ns. Eko Suwartiningsih, S.Kep
- KETIGA :** Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan Pelayanan Poliklinik Digestif sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, akan diatur didalam Pedoman, Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- KEEMPAT :** Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 September 2019



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

2